

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 13 November 2023, Publish: 15 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng

Hery Firmansyah¹, Lisyah Sun Lisyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Lisyahsunlisyah03@gmail.com

Corresponding Author: heryf@fh.untar.ac.id

Abstract: Restitution is compensation given to victims of criminal acts who have suffered both materially and physically, mentally or emotionally as a result of the perpetrator of the crime. The right to restitution is regulated in Government Regulation No. 3 of 2002. This right can be in the form of return of property, payment of compensation for loss or suffering, or reimbursement of costs for certain actions. Generally, the right to restitution is given to victims of serious crimes. However, not all victims receive this right fully, as happened in case No. 1712/PID.SUS/2021/PN.TNG, where the child victim was sexually assaulted, causing the victim to become pregnant and give birth to a child. This research was conducted using normative research methods with a statutory and case approach. This research data is of secondary type with primary and secondary legal materials which will be analyzed qualitatively. The research results show that the convicted person who is unable to fulfill the restitution demands will be subject to substitute imprisonment that does not exceed the threat of the main punishment and the state compensates a certain amount of restitution to victims of sexual violence according to the court's decision through the victim assistance fund.

Keyword: Restitution Rights, Victims, Crimes

Abstrak: Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana yang menderita baik secara materil maupun fisik, mental atau emosional yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan. Hak restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002. Hak ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran penggantian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Umumnya hak restitusi diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana berat. Namun tidak semua korban mendapat hak itu sepenuhnya, seperti yang terjadi pada kasus putusan No. 1712/PID.SUS/2021/PN.TNG, di mana korban anak mengalami kekerasan seksual hingga menyebabkan korban hamil dan melahirkan seorang anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data penelitian ini berjenis sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam terpidana yang tidak mampu memenuhi tuntutan

restitusi maka akan dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai putusan pengadilan melalui dana bantuan korban.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya kehidupan sosial dan masyarakat menimbulkan berbagai masalah baru yang membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang timbul dewasa ini adalah makin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan dari sensus penduduk Indonesia tahun 2020 jumlah anak di Indonesia sebanyak 84.4 juta perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya. Akan tetapi dilansir dari SIMFONI PPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 di jelaskan bahwa masih besarnya jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak sebesar 2.390 kasus dengan 2.611 korban, dimana korban kekerasan seksual pada anak berjumlah 1.439 orang yang berarti kekerasan seksual pada anak merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat.¹

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana akan selangkah lebih maju dibandingkan hukum pidana itu sendiri. Sehingga permasalahan-permasalahan hukum ini akan sulit ditanggulangi sebelum adanya peraturan yang jelas. Padahal setiap anak adalah merupakan harapan bangsa yang harus dibina dan perlu mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk tumbuh dan kembang secara optimal dengan perlakuan adil.² Sejauh ini, perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa UU Perlindungan Anak yang diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak. UU ini juga mengatur tentang hak restitusi kepada anak. Hak ini menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korbannya sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban.³

Pada dasarnya korban kejahatan khususnya anak adalah subjek yang paling dirugikan secara materiil dan immateriil. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya berupa fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, apalagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah ataupun Negara.⁴

Menurut Maklumat Presiden Nomor 35 Tahun 2020, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, jika kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada kenyataannya, hak restitusi korban tindak pidana belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Bahkan

¹ Benget Hasudungan Simatupang et al, "Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8 No. 1, April 2023, Hlm. 69.

² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 2, Desember 2016, Hlm. 250.

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Pengadilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), Hlm. 177

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), Hlm. 16.

sesungguhnya, belum seimbang apabila dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Seharusnya hak pelaku maupun hak korban tindak pidana haruslah diberi bobot perhatian yang seimbang dalam berbagai sudut pandang, baik dari sisi kemasyarakatan, keilmuan bahkan dalam hal kemanusiaan.⁵

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶

Permasalahan yang timbul terkait sanksi apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberi jangka waktu paling lama 30 hari.⁷

Pasal 21 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi dari restitusi yang tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian oleh pelaku. Pihak pelaku, keluarga pelaku atau pihak ketiga yang hanya membayar restitusi sebagian atau tidak sama sekali padahal pelaku berkecukupan namun menggunakan berbagai alasan sehingga tidak melaksanakan pemenuhan restitusinya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi. Pengaturan restitusi dalam KUHAP maupun Undang-Undang khusus lainnya sudah diatur tetapi dalam

⁵ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), Hlm. 6.

⁶ Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2016), Hlm. 7

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 74

⁸ N. A. Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, Hlm. 45

peraturan tersebut masih terdapat kekurangan yang perlu dikaji bagaimana bentuk restitusi yang sesuai untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisis bagaimana akibat hukum dari pertanggungjawaban pidana atas biaya restitusi yang tidak terpenuhi oleh terpidana pada putusan No. 1712/Pid.Sus/2021/Pn.TNG?

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian normati yuridis yaitu suatu berfokus pada putusan pengadilan negeri Tanggerang yang mengacu pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi putusan yang bertujuan untuk meneliti penerapan norma-norma dan kaidah hukum terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim yang dapat dilihat dalam yuripudensi perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁹ Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menghasilkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum lainnya. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah surat putusan pengadilan negeri dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2017 dan sebagainya.¹⁰ Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal dan artikel hukum serta bahan nonkum berfungsi sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan bahan primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi sehingga memberikan kesimpulan dan saran yang faktual.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Pertanggungjawaban Pidana Atas Biaya Restitusi Yang Tidak Terpenuhi Oleh Terpidana

Korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat langsung dari kegiatan kriminal, berdasarkan Pasal 1 ayat 3, UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak calon saksi dan korban tidak dibahas dalam KUHAP, oleh karena itu undang-undang ini adalah hal baru. Korban kejahatan, yang paling menderita ketika perilaku ilegal terjadi, tidak menikmati perlindungan hukum yang sama dengan penjahat. Yang menyebabkan korban dan keluarga korban rupanya tidak dirawat ketika penjahat dihukum. Keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diberikan kepada korban atau kerabat korban yang hak-haknya telah rusak secara substansial atau immateriil. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Semua warga negara memiliki peran merangkap dalam hukum dan pemerintahan dan harus mempertahankannya tanpa terkecuali."¹²

Korban kejahatan memiliki hak untuk diberi kompensasi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan pelaku, tetapi sistem yang diatur untuk memberikan kompensasi tersebut sering dianggap tidak dapat diandalkan. Menurut Muladi dalam bukunya *Human Rights, Politics, and the Criminal Justice System*, menyatakan bahwa faktor terpenting dalam konsep regulasi untuk perlindungan korban tindak pidana adalah dengan mempertimbangkan sifat kerugian yang dialami korban. Bagi korban, kehilangan bukan hanya tentang hal-hal yang hilang atau kerugian yang mereka alami secara fisik. Memulihkan hak-hak korban atau

⁹ Sobry Suktikno Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Bali: Holistica, 2010), Hlm. 4.

¹⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm. 136.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 23.

¹² Neisa Angrum Adisti, "Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Simbur Cahaya*, Vol. 26 No. 1, Juni 2019, hal. 5

keluarga korban setelah kejahatan keji dilakukan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan akal sehat. Alasan untuk menawarkan kompensasi adalah:¹³

1. Sebagai wujud ganti kerugian yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku selain itu restitusi sebagai wujud memidana pelaku,
2. Dengan adanya restitusi sebagai upaya untuk penentu besar kerugian yang di timbulkan, hal ini sebagai media pencegahan karena memperingatan jika seorang akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Kondisi restitusi membuat pelaku sangat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan memaksanya untuk menerima kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya dengan memaksanya untuk membayar sejumlah uang atau jenis kompensasi lain kepada korban.

Restitusi lebih bersifat personal karena dibayarkan langsung dari pelaku kepada korban dan keberadaannya terkait langsung dengan luka tulus korban yang ditimbulkan oleh perilaku pelaku sendiri. Secara khusus, ini mengacu pada 98 KUHP. Dengan isi sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Pasal 98 KUHP dalam melindungi hak-hak korban kejahatan, berusaha untuk mengintegrasikan permintaan mereka dengan proses pidana mereka.
2. Korban kejahatan dan keluarganya dididik sejak dini tentang hak mereka untuk meminta restitusi dari penjahat.
3. Pengadilan telah didekati untuk memperoleh perspektif yang sama.
4. Korban atau keluarganya mungkin mempertimbangkan untuk meminjam bukti, seperti sebagai mobil, yang berfungsi sebagai sumber daya bagi mereka.
5. Upaya lain yang sedang diupayakan yang berpotensi membantu korban kejahatan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat (khususnya di kalangan korban kejahatan) dalam penegakan hukum, seperti mendorong korban untuk segera melaporkan kejahatan, menjadi saksi, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan.¹⁴

Pada praktiknya, Jaksa Agung jarang menggunakan pasal ini, dan KUHP, UU PSK, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Santunan dan Bantuan Restitusi kepada Saksi dan Korban tidak mudah dilaksanakan dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, korban akan memiliki lebih sedikit pilihan ketika mencari restitusi keuangan untuk kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari kegiatan kriminal. Namun, di sini ada hubungannya dengan perbedaan hukuman antara hukum perdata dan hukum pidana. Pemberian ganti rugi lebih terbatas dalam hukum pidana daripada dalam hukum perdata.

Biaya yang harus ditanggung oleh asuransi pidana karena cedera yang diderita sebagai akibat dari kejahatan. Jika korban mengajukan klaim atas kerusakan, baik material maupun non-material, klaim tersebut akan diajukan di pengadilan sipil dan dipertimbangkan berdasarkan kemampuannya sendiri. Selain itu, korban akan melalui dua jenis pengadilan yang berbeda: pengadilan pidana untuk penuntutan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban, dan pengadilan sipil untuk klaim kompensasi yang diajukan oleh korban. Ketika kedua jalan hukum ini dikejar, kasus pengadilan mungkin akan berlangsung untuk sementara waktu dan menghabiskan banyak uang. Ini tidak sesuai dengan tagihan untuk asas murah, cepat, dan mudah. Pada kenyataannya kasus pidana jarang ditangani dengan cara ini ketika ditambah dengan tuntutan ganti rugi. Karena ganti rugi diatur oleh hukum perdata, pengadilan sipil yang dipimpin oleh hakim sipil adalah tempat yang tepat untuk memeriksa klaim kerusakan ini.¹⁵

¹³ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2018, Hlm. 840.

¹⁴ Anissa Rahmawati, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2023, Hlm. 1679.

¹⁵ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, Hlm. 3

Upaya Paksa Terhadap Biaya Restitusi Yang Tidak Terlaksana Oleh Terpidana

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) yaitu suatu upaya yang dilakukan agar korban kejahatan dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana meski dipastikan kondisi tersebut tidak mungkin kembali seperti semula.¹⁶ Pemulihan hak-hak korban harus selengkap mungkin dan harus mencakup segala aspek kerugian yang diderita korban merupakan prinsip dasar dalam pemberian restitusi. Restitusi berfungsi memulihkan korban yaitu memulihkan hak-hak hukum, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, status sosial, kebebasan, tempat tinggal, pemulihan harta dan pekerjaannya. Selain pemulihan hak-hak korban Restitusi juga berfungsi untuk mengganti kerugian. Ganti kerugian atas penderitaan korban yang dimaksud mencakup kerugian fisik, moral, harta benda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Restitusi menitik beratkan pada pertanggung jawaban pelaku atas tuntutan yang bersifat pidana di kasus pidana.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁸ Apabila dilihat kaitannya dengan pelaku kejahatan, restitusi adalah implementasi dari pembelajaran kembali terhadap tanggung jawab dalam diri pelaku kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi, restitusi difungsikan sebagai alat untuk memberikan kesadaran pelaku akan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya kepada korban.¹⁹

Tahapan pengajuan restitusi terbagi menjadi 2 cara yakni: pengajuan restitusi yang dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peraturan yang mengatur tahapan pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan antara lain: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁰

Tahapan pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan cara permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum. Hal ini berbeda dengan KUHP dalam Pasal 98-101 pengajuan restitusi dilakukan dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Peraturan yang mengatur tahapan pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 yang kemudian dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 11

¹⁷ Marlina, *Hak Restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2015), Hlm. 1.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Menyusun KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), Hlm. 29.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap korban tindak pidana*, (Jakarta: Majalah Nasio Departemen Kehakiman, 1992), Hlm. 44-45.

²⁰ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019, Hlm. 34.

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Tahapan pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat juga diajukan melalui LPSK atau kepada Pengadilan secara langsung.²¹

Permohonan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 30-37. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan ganti kerugian atas kerugian lainnya. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Dalam hal pelaku adalah anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Restitusi merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana berat untuk memberikan ganti rugi yang diderita oleh korban tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaan pemberian restitusi dalam perkara kekerasan seksual, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti sifat dari restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan yang menjadi sifat subsider dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut tentunya dapat memperkecil peluang bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang diderita korban. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi dan harta nya tidak mencukupi maka dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan.²³

Selain itu, pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti bagi sanksi restitusi dirasakan sangat tidak sebanding dengan jumlah sanksi restitusi yang dijatuhkan, dengan menjalani dengan pidana kurungan yang ancaman pidana nya maksimal 1 tahun kewajiban pembayaran restitusi untuk korban dapat gugur. Tentunya hal tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, perlu diperhatikan pula hak atas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam pendampingan hukum, psikososial, kesehatan, reintegrasi dan rehabilitasi menunggu sampai pelaku memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Permasalahan yang utama adalah ganti rugi restitusi harus menunggu putusan pengadilan tetap terlebih dulu baru dapat di bayarkan kepada korban.²⁴

Tidak adanya aturan mengenai cara menentukan jumlah restitusi untuk kerugian imateriil juga merupakan permasalahan yang ditemui dalam praktek. Besaran restitusi ditentukan melalui putusan pengadilan. Dalam hal penggantian jumlah restitusi untuk mengganti kerugian materiil dapat dilakukan hakim oleh hakim dengan menghitung jumlah kerugian uang yang diderita korban, hal ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penghitungan kerugian imateriil seperti nama baik, penderitaan batin yang lebih bersifat abstrak. Ketidakjelasan aturan penggantian imateriil ini menyebabkan hakim hanya menghitung kerugian materiil nya saja sedangkan kerugian imateriil sering dikesampingkan dan tidak dicantumkan dalam putusan hakim. Adanya prosedur permohonan oleh korban atau LPSK juga merupakan kendala yang ditemukan, karena apabila korban tidak mengajukan restitusi kepada penyidik maka restitusi

²¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm. 14.

²² William L. Barnes Jr, "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment", *Indiana Law Journal*, Vol. 74 No. 1, 1999, Hlm. 9-12.

²³ Dadang, "Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023, Hlm. 6

²⁴ The Asia Foundation, *Prosedur Pemberian Kompensasi Dan Restitusi*, (Jakarta: ICJR, 2007), Hlm. 27

sejatinya tidak dapat dimasukkan ke dalam putusan hakim sehingga korban kehilangan haknya dalam restitusi.²⁵

Berbagai peraturan yang mengatur terkait dengan restitusi belum terdapat upaya paksa dan akibat hukum jika restitusi tidak dibayarkan pelaku kepada anak korban, kecuali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan pelaku terhadap korban tindak pidana yaitu pelaku akan dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun, namun dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan, hal tersebut sebagai terobosan hukum terbaru diantara peraturan lainnya yang tidak memberlakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan. Restitusi diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, kemudian jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu, korban memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.²⁶

Pengadilan memberikan surat tertulis sebagai peringatan untuk segera memenuhi kewajiban restitusi terhadap korban. Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan, kompensasi yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang tidak mengikat serta anggaran negara.²⁷

Saat ini, dalam pelaksanaannya setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan dikenakan pidana kurungan. Seperti halnya yang terjadi pada kasus putusan No. 1712/Pid.Sus/2021/PN.TNG, di mana korban anak yang berusia 13 tahun mengalami pemerkosaan yang membuatnya hamil dan melahirkan di usia dini. Bahkan korban tersebut harus menafkahi dan membesarkan anaknya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dalam hal pelaku yang harta kekayaan tidak mencukupi maka Negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dan pelaku dikenakan pidana pengganti. Kompensasi ini menimbulkan dua keadaan yang berbeda jika dilihat dari sudut pelaku, maka akan memunculkan anggapan tidak akan memberikan penjeratan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan akan lebih memilih menjalankan pidana pengganti dari pada membayar restitusi kepada korban. Jika dilihat dari kepentingan anak korban, maka hal ini dapat memberikan jaminan adanya hasil dari pengajuan permohonan restitusi yang telah diupayakan oleh anak korban.

Aparat penegak hukum dalam menentukan lamanya pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar restitusi, sebaiknya tidak mengikuti pola pidana kurungan sebagaimana yang datur dalam KUHP yang lamanya paling singkat 1 (satu) hari paling lama 1 (satu) tahun dan dalam hal pemberatan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) sehingga Pelaku lebih memilih

²⁵ Rida Madyana dan Safik Faozi, "Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 989,PID.SUS/2021/PN BDG)", *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1, September 2023, Hlm. 435.

²⁶ Sapti Prihatmini dan Fanny Tanuwijaya, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, Hlm. 109

²⁷ Ariani Vemi Octaviani, "Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Journal Of Lex Theory*, VOL. 3 NO. 2, 2022, Hlm. 67.

untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayar restitusi kepada korban tindak pidana. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan restitusi, karena pidana kurungan terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi sangat merugikan korban tindak pidana. Padahal dengan adanya aturan restitusi tersebut supaya pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian korban.²⁸

Mencontoh dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penjatuhan tambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok harusnya dapat diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam hal mengganti pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman dari pidana pokoknya. Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi. Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini, oleh karena itu harus ada upaya paksa dengan penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeraan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

KESIMPULAN

Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan untuk memberikan ganti rugi yang diderita oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaan pemberian restitusi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah sifat dari “sanksi pidana” restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. Adanya sifat subsider dari sanksi restitusi tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian materiil berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan. Selain itu, pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti bagi sanksi restitusi dirasakan sangat tidak sebanding dengan jumlah sanksi restitusi yang dijatuhkan, para pelaku dapat memilih untuk menjalani sanksi pidana kurungan yang tidak seberapa daripada harus membayar sanksi restitusi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya aturan mengenai cara menentukan jumlah restitusi untuk kerugian imateriil juga merupakan permasalahan yang ditemui dalam praktek. Ketidakjelasan aturan penggantian imateriil ini menyebabkan hakim hanya menghitung kerugian materiil nya saja sedangkan kerugian imateriil sering dikesampingkan dan tidak dicantumkan dalam putusan hakim.

Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan atas kerugian lainnya. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu maka korban memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan. Pengadilan memberikan surat tertulis sebagai peringatan untuk segera memenuhi kewajiban restitusi terhadap korban.

Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi

²⁸ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hlm. 75-80.

maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan. Hal ini menyebabkan pelaku lebih memilih menjalankan pidana kurungan, sehingga hak restitusi korban tindak pidana tidak terpenuhi. Harus ada upaya paksa agar pelaku tindak pidana mau membayarkan restitusi yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana pokok. Penjatuhan hukuman ini sebagai pengganti dari pidana kurungan sebagai perwujudan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

REFERENSI

- Abintoro, Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2016).
- Adisti, Neisa Angrum. “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Simbur Cahaya*. Vol. 26 No. 1, Juni 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Menyusun KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana Preneda Group, 2010).
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Asmawie, M. Hanafi. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992).
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan terhadap korban tindak pidana*. (Jakarta: Majalah Nasio Departemen Kehakiman, 1992).
- Audina, N. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)”. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 5 No. 1. 2020.
- Apriyani, Maria Novita. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Risalah Hukum*. Vol. 17, No. 1, Juni 2021.
- Dadang. “Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1, 2023.
- Eddyono, Supriyadi Widodo et.al. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban).
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 2 No. 2. Desember 2016.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Jr, William L. Barnes. “Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehen-sive Economics Theory of Crime and Punishment”. *Indiana Law Journal*. Vol. 74 No. 1, 1999.
- Hadisaputra, Sobry Suktikno. *Penelitian Kualitatif*. (Bali: Holistica, 2010).
- Kasih, Dien Kalpika. “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 4 No. 1, Maret 2018.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. (Yogykarta: FH UII Press, 2014).
- Marlina. *Hak Restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jakarta: PT Refika Aditama, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penghantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).

- Madyana, Rida dan Safik Faozi, “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989 PID.SUS/2021/PN BDG)”. *UNES Law Review*. Vol. 6 No. 1 September 2023.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Pengadilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2002).
- Octaviani, Ariani Vemi. “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Journal Of Lex Theory*, VOL. 3 NO. 2, 2022.
- Prihatmini, Sapti dan Fanny Tanuwijaya. “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”. *RechtIdee*. Vol. 14, No. 1, Juni 2019.
- Rahmawati, Anissa. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)”. *Bureaucracy Journal*. Vol. 3 No. 2, Agustus 2023.
- Rahmi, Atikah. “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2, 2019.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- The Asia Fondation. *Prosedur Pemberian Kompensasi Dan Restitusi*. (Jakarta: ICJR, 2007).
- Simatupang, Benget Hasudungan, et al. “Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *University of Bengkulu Law Journal*. Vol. 8 No. 1. April 2023.